

STRATEGI SENTRA PARAMITA MATARAM DALAM PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH)

Ismi Rahmawati Thamrin¹, Yuliatin², M.Handika³,
^{1,2,3}PPKn FKIP Universitas Mataram
ismirahmawatithamrin27@gmail.com

ABSTRACT

Every citizen has the right to obtain the right to education, including children in conflict with the law. This is guaranteed in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Article 3 states that: "Children who are in the juvenile criminal justice system have the right to access education." Education must be provided by social rehabilitation institutions, one of which is the Mataram Paramita Center, because with education a person can learn how to humanize humans. The method used is qualitative research with descriptive methods. The results of this research show that Sentra Paramita Mataram carries out a strategy to fulfill the educational rights of Children in Conflict with the Law through two types of strategies, namely intramural and extramural. The intramural strategy carried out within the scope of the Sentra Paramita Mataram institution includes forms of fulfilling educational rights carried out intramurally, namely the types of informal education and non-formal education. Informal education is carried out in the form of physical therapy, mental spiritual therapy and psychosocial therapy. Meanwhile, non-formal education is carried out in the form of vocational training or entrepreneurship development. And extramural strategies are implemented outside the scope of the Sentra Paramita Mataram institution, namely formal education. The factors that influence Sentra Paramita Mataram's strategy in fulfilling the educational rights of Children in Conflict with the Law have been classified into two factors, namely internal factors and external factors. The internal factors are children's learning motivation, educational facilities and infrastructure, and educational accessibility, while external factors, namely parent/guardian participation and community involvement.

Keywords: The Right To Education, Children Facing The Law, Child Protection

ABSTRAK

Setiap warga Negara berhak memperoleh hak pendidikan termasuk Anak Berhadapan dengan Hukum. Hal ini dijamin dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 3 menyebutkan bahwa: "Anak yang berada pada sistem peradilan pidana anak memiliki hak untuk mengakses pendidikan". Pendidikan wajib diberikan oleh lembaga rehabilitasi sosial salah satunya Sentra Paramita Mataram, karena dengan pendidikan seseorang dapat belajar bagaimana cara memanusiaakan manusia. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sentra Paramita Mataram melakukan strategi pemenuhan hak pendidikan Anak Berhadapan dengan Hukum melalui dua macam strategi yaitu intramural dan ektramural. Strategi intramural dilakukan di dalam ruang lingkup lembaga Sentra Paramita Mataram diantaranya bentuk pemenuhan hak pendidikan yang dilakukan secara intramural yaitu jenis pendidikan informal dan pendidikan

non formal. Pendidikan informal yang dilaksanakan dalam bentuk terapi fisik, terapi mental spiritual, dan terapi psikososial. Sedangkan pendidikan non formal dilakukan dalam bentuk latihan vokasional atau pembinaan kewirausahaan. Dan strategi ektramural dilaksanakan di luar ruang lingkup lembaga Sentra Paramita Mataram yaitu pendidikan formal. Faktor-faktor yang mempengaruhi strategi Sentra Paramita Mataram dalam pemenuhan hak pendidikan Anak Berhadapan dengan Hukum telah diklasifikasi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal adalah motivasi belajar anak, fasilitas, sarana dan prasarana pendidikan, dan aksesibilitas pendidikan, sedangkan faktor eksternal yaitu partisipasi orang tua/wali dan keterlibatan masyarakat.

Kata Kunci: Hak Pendidikan, Anak Berhadapan dengan Hukum, Perlindungan Anak

A. Pendahuluan

Fenomena pelanggaran hukum dapat dilakukan oleh siapa saja baik itu orang dewasa, orang tua, dan tidak terkecuali anak-anak. Saat ini, media marak memberitakan tentang kejadian pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak-anak baik sebagai pelaku atau korban mulai dari tindak pelanggaran ringan sampai berat. Anak yang terlibat atau berurusan dengan hukum disebut Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH).

Berdasarkan data oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat pada tahun 2023 per Bulan September terdapat 912 kasus anak yang terbagi menjadi 2 klaster yaitu Pemenuhan Hak Sipil anak (PHA) dengan jumlah kasus 124 atau 13,6% dan Perlindungan Khusus Anak (PKA) 788 atau 86,4% kasus. Adapun rincian kasus dari Pemenuhan Hak Sipil anak (PHA) yang banyak di publish di media yaitu terkait dengan

pemenuhan hak anak di bidang pendidikan, kesehatan, dan lingkungan keluarga, sedangkan terkait dengan Perlindungan Khusus Anak (PKA) yaitu kasus kejahatan seksual, kekerasan fisik atau psikis dan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan tiga kasus ini menjadi tiga kasus terbesar terkait dengan anak.

Menurut data dari Sentra Paramita Mataram mencatat di tahun 2023 per bulan Agustus jumlah kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Nusa Tenggara Barat yaitu 175 kasus dengan perincian 134 laki-laki dan 41 perempuan.

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa tingginya angka pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak menjadi salah satu tanda gagalnya Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan khususnya orang tua dalam mendidik dan membina anak. Oleh karena itu, hal ini menjadi masalah serius dan harus

segera diatasi, karena anak adalah aset berharga yang memiliki peran besar sebagai generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga proses tumbuh kembang anak harus terpenuhi dengan baik karena akan sangat berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia bagi suatu bangsa dan Negara di masa mendatang. Oleh karena itu, agar Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) mampu meneruskan cita-cita bangsa dan memberikan dampak positif bagi Negara maka perlu diberikan hak pendidikan. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat (1) bahwa *“Setiap warga Negara berhak mendapatkan pengajaran”*.

Hak atas pendidikan menjadi hak konstitusional bagi semua warga Negara dan pemenuhan atas hak pendidikan merupakan bentuk penghormatan besar terhadap hak asasi manusia (Rahmiati, dkk., 2021). Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4 Ayat (1) menegaskan *“Pendidikan harus diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan dengan tidak diskriminatif demi menjunjung tinggi*

hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultur, dan kemajemukan bangsa”.

Oleh karena itu, setiap orang berhak mendapatkan pendidikan tidak terkecuali Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) (Sari, 2021). Meskipun anak melakukan suatu pelanggaran hukum tidak bisa menjadikan alasan penghapusan hak tersebut terutama pendidikan. Pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak binaan menjadi salah satu bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilaksanakan oleh lembaga pemasyarakatan (Winata, 2023). Ketika anak sedang menjalani proses pembinaan maka hak atas pendidikan harus tetap dijalankan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 3 menyebutkan bahwa: *“Anak yang berada pada sistem peradilan pidana anak memiliki hak untuk mengakses pendidikan”*.

Sentra Paramita Mataram merupakan salah satu lembaga rehabilitasi sosial anak yang berada dibawah naungan Kementerian Sosial Republik Indonesia yang memiliki tugas untuk memberikan hak

pendidikan bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), sebagaimana dicantumkan dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) Pasal 12 Ayat (3) bahwa lembaga berhak memberikan bantuan kebutuhan dasar yaitu pendidikan, dan disebutkan juga dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 6 huruf n bahwa setiap anak dalam proses peradilan berhak memperoleh pendidikan. Artinya bahwa setiap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) baik itu sebagai pelaku, korban ataupun saksi dari tindak pelanggaran hukum berhak memperoleh hak yang sama yaitu hak pendidikan.

Pada hakikatnya pendidikan Menurut John Dewey (2012:4) dalam Fathurrahman menjelaskan tentang pendidikan sebagai proses pembentukan kemampuan dasar mulai dari pola pikir atau intelektual maupun perasaan atau emosional seseorang sebagaimana tabiatnya sebagai manusia. Setiap usaha berpengaruh terhadap perlindungan yang diberikan kepada anak dengan

tujuan pendewasaan dan cakap dapat menjalani kehidupan. Pendewasaan tersebut dapat diubah melalui pengajaran dan pelatihan yang dilakukan seseorang atau kelompok masyarakat.

Menurut Mursalim (2018) sebagai salah satu upaya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan adalah dengan memberikan sistem belajar terbuka dan fleksibel terhadap pilihan dan waktu belajar yang dapat dituangkan dalam dalam tiga jalur pendidikan nasional. Hal ini dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 13 Ayat (1) menegaskan bahwa: *“Jalur pendidikan terdiri atas yaitu pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal yang saling melengkapi dan memperkaya”*.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan yang akan diteliti, pertama, strategi Sentra Paramita Mataram dalam pemenuhan hak pendidikan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), kedua, faktor yang mempengaruhi strategi Sentra Paramita Mataram dalam pemenuhan

hak pendidikan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH).

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, penelitian ini ingin menguraikan atau menjelaskan secara mendalam tentang hal yang diteliti dengan metode deskriptif yang menekankan pada catatan berupa kalimat yang menjelaskan secara mendalam, rinci dan lengkap dengan menerjemahkan kondisi sebenarnya, dengan tujuan mendukung penelitian dalam menyajikan data dan menterjemaskan pada situasi dan objek penelitian (Haryanto, dkk., 2019).

Teknik pengumpulan pada penelitian ini dapat dilakukan dengan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), dan dokumentasi. Untuk memvalidasi kebenaran dari hasil penelitian penelitian ini menggunakan teknik keabsahan data melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu dan *member check*, menurut Moleong (2017:338) *Member check* merupakan proses pengumpulan data yang dilakukan untuk memeriksa kembali member

yang terlibat dalam pengumpulan data meliputi data, kategori analisis, penafsiran dan kesimpulan. Sedangkan dalam analisis hasil penelitian menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman (1984) membagi aktivitas analisis data meliputi data reduction, data display, dan conclusion/verification.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pendidikan merupakan kunci utama untuk memajukan peradaban suatu bangsa, sehingga kualitas sumber daya manusia tergantung kualitas pendidikannya. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan tanpa memandang latar belakang maupun status sosial tidak terkecuali Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Hak tersebut berhak diperoleh dengan baik dan layak meskipun hukuman bagi anak itu sah dan benar adanya, tetapi hal tersebut tidak dapat menjadi penghalang untuk anak tidak mendapatkan hak pendidikan selama proses rehabilitasi.

Strategi Sentra Paramita Mataram dalam pemenuhan hak pendidikan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)

Sentra Paramita Mataram melakukan pemenuhan hak pendidikan bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui beberapa bentuk strategi pendidikan yaitu strategi intramural dan strategi ektramural. Sebagaimana yang dijelaskan menurut Taufiqurrahman & Wibowo (2021) bahwa dalam strategi pemenuhan hak pendidikan narapidana yang dilakukan oleh pihak lapas dapat dilaksanakan dengan dua macam strategi yaitu strategi intramural dan strategi ektramural.

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan oleh peneliti strategi intramural merupakan strategi yang dilakukan secara langsung di dalam ruang lingkup lembaga Sentra Paramita Mataram, hal ini sejalan dengan menurut Taufiqurrahman & Wibowo (2021) yang mengatakan bahwa strategi intramural merupakan salah satu dari bentuk pembinaan yang dilaksanakan dalam ruang lingkup lembaga. Adapun pemenuhan hak pendidikan yang dilaksanakan dengan strategi intramural yaitu jalur pendidikan informal dan pendidikan non formal.

a. Pendidikan Informal

Jalur pendidikan informal menjadi salah satu dari bentuk strategi intramural Sentra Paramita Mataram dalam mewujudkan hak pendidikan, dalam hal ini pendidikan informal yang diberikan sebagai wujud dukungan kehidupan layak bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) Pasal 12 bahwa dukungan pemenuhan kehidupan layak diberikan sebagai upaya untuk membantu memenuhi standar kebutuhan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) untuk dapat hidup layak secara fisik, mental dan psikososial.

Menurut Taopik (2020) pendidikan informal merupakan pendidikan soft skill kepada peserta didik yang memberikan pengajaran tentang agama, budi pekerti, etika, sopan santun, sosialisasi, dan moral. Pendidikan informal merupakan bagian dari pendidikan sepanjang hayat yang harus dilaksanakan dalam proses berkehidupan dan pendidikan informal dilaksanakan di luar lingkungan sekolah atau

lembaga dan tidak tergantung pada kurikulum pemerintah sehingga pendidikan ini menjadi fleksibel untuk dilaksanakan. Sentra Paramita Mataram mengemas pendidikan informal tersebut dalam bentuk terapi-terapi yaitu terapi fisik, terapi mental spiritual dan terapi psikososial. Serangkaian terapi-terapi ini diberikan kepada Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) untuk membantu menyelesaikan masalah dan mengoptimalkan fungsi fisik, mental, spiritual dan psikososial anak hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) Pasal 11 Ayat (1) menyebutkan bahwa setiap individu, keluarga dan komunitas berhak mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial seperti terapi fisik, terapi psikososial dan terapi mental spiritual.

Terapi fisik merupakan pembinaan fisik dengan tujuan menjaga kesehatan jasmani beserta fungsi fisik untuk tetap baik, karena ada sebagian Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang menjadi korban kekerasan dan mengalami

kedisfungsian fisik. Sehingga Sentra Paramita Mataram memberikan bantuan layanan dalam bentuk terapi fisik seperti senam pagi di hari jum'at, olahraga sore, pemenuhan gizi dan pemeliharaan kebersihan diri dan lingkungan. Hal ini sejalan menurut Sandy (2022) bimbingan fisik tidak hanya sebagai aktivitas pengembangan fisik secara terisolasi akan tetapi hal ini dijalankan tetap dalam konteks pendidikan secara umum tentang bagaimana merawat diri, dari kebutuhan sandang, pangan dan tempat tinggal, dan kebersihan.

Terapi psikososial merupakan bimbingan konseling dan pembinaan sosial yang diberikan untuk membantu Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) agar mampu menghadapi masalah-masalah pribadi atau sosial yang dialaminya, tidak jarang Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) mengalami stress atau depresi karena masalah yang dialaminya, sehingga dibutuhkanlah layanan yang mampu membantu mereka untuk bisa berkonsultasi terkait masalah mereka serta belajar bagaimana cara menghadapi masalah. Sentra Paramita Mataram memberikan

layanan konseling dalam bentuk *morning meeting* dan *sharing feeling* yang dilakukan minimal 1 kali dalam satu bulan pada hari rabu. Hal ini sejalan menurut Sandy (2022) bahwa bimbingan sosial dan konseling psikososial berfokus pada pemberian pelayanan sosialisasi, rehabilitasi sosial, perlindungan serta pendampingan terhadap anak agar menjalin interaksi sosial yang baik dengan keluarga, masyarakat dan orang di lingkungan panti.

Terapi mental spiritual merupakan pembinaan keagamaan dan kedisiplinan yang diterapkan untuk membina karakter anak, kegiatan terapi mental spiritual dilakukan setiap hari dalam bentuk bimbingan keagamaan seperti shalat berjamaah lima waktu, kultum, mengaji dan kegiatan rohani lainnya. Hal ini sejalan menurut Sandy (2022) bahwa bimbingan mental spiritual mengarah kepada perubahan sikap atau perbuatan agar selaras dan sesuai dengan ajaran agama yang dapat merubah pola pikir sehingga tidak mengulangi kesalahan.

Ketiga terapi tersebut menjadi bagian dari pendidikan informal yang dilaksanakan secara teratur dan

struktur setiap harinya di lingkungan Sentra Paramita Mataram, pada intinya ketika terapi tersebut mengarah pada pendidikan informal, sebagaimana yang dijelaskan dalam teori belajar informal learning (Watkins & Marsick, 1990) menjelaskan bahwa pendidikan informal sebagai upaya membentuk pendidikan dan pembelajaran yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dibutuhkan peranan lingkungan masyarakat dan lingkungan keluarga untuk mendukung terciptanya proses pendidikan informal melalui tindakan dan perbuatan baik sehingga menjadi teladan bagi anak-anak.

b. Pendidikan Non-Formal

Pendidikan non formal termasuk dalam strategi intramural Sentra Paramita Mataram dalam pemenuhan hak pendidikan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Jalur Pendidikan non formal yang diberikan sebagai bentuk pemenuhan hak pendidikan bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) untuk menambah pengetahuan serta pengembangan diri. Sebagaimana yang dijelaskan menurut Mursalim (2019) bahwa pendidikan non formal

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dilakukan pada sekolah formal. Pendidikan non formal juga berfungsi sebagai pengganti, penambah dan perlengkapan pendidikan formal.

Sehingga pendidikan non formal di Sentra Paramita Mataram menjadi pendidikan wajib yang harus dilaksanakan oleh Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) selain sebagai pengganti atau pelengkap dari pendidikan formal. Pendidikan non formal dapat dijadikan sebagai wadah untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan cara menekankan pada pengetahuan dan pengembangan diri masing-masing, dan diantaranya dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan keterampilan.

Sentra Paramita Mataram melaksanakan pendidikan non formal dalam bentuk latihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan. Latihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan ini disebutkan dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) Pasal 16 Ayat (1) pelatihan vokasional dan pembinaan

kewirausahaan merupakan usaha pemberian keterampilan kepada anak agar mampu hidup mandiri dan produktif.

Adapun macam-macam dari pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan yang dilaksanakan di Sentra Paramita Mataram yaitu las, daur ulang (Handicraft), pertukangan, bengkel, mix farming, untuk laki-laki sedangkan sablon, salon, menjahit, dan tata boga untuk perempuan. Dari temuan peneliti menunjukkan bahwa, Sentra Paramita Mataram memberikan kebebasan kepada Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) untuk memilih vokasional atau kewirausahaan yang mereka inginkan sesuai dengan minat dan bakat mereka.

Berdasarkan hasil temuan peneliti, setiap program vokasional dan pembinaan kewirausahaan di Sentra Paramita Mataram memiliki instruktur masing-masing yang sudah ahli dalam bidangnya. Instruktur tidak hanya berperan dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan namun di samping itu juga memberikan dorongan motivasi semangat kepada anak-anak untuk belajar dan memperbaiki sikap dan

akhlak sebagai bekal setelah menjalani rehabilitasi. Hal ini sejalan menurut (Nursapitri & Sahrul, 2024) bahwa peran instruktur sangat penting dalam membantu Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam mengembangkan aspek kognitif, afektif dan psikomotorik, pada aspek kognitif berkaitan dengan pengetahuan tentang vokasional, aspek afektif membantu mengubah sikap dan aspek psikomotorik mengembangkan keterampilan sesuai dengan vokasional yang dipilih.

Selain strategi intramural ada juga strategi ektramural yang dilaksanakan oleh Sentra Paramita Mataram dalam pemenuhan hak pendidikan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Strategi ektramural merupakan kegiatan yang dilakukan di luar ruang lingkup lembaga tetapi memiliki tujuan yang sama yaitu pendidikan serta terdapat syarat yang harus dipenuhi oleh Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan hal ini tetap menjadi tanggung jawab Sentra Paramita Mataram. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Taufiqurrahman & Wibowo (2021) yang mengatakan bahwa strategi ektramural merupakan kegiatan yang dapat

dilaksanakan di luar lembaga tetapi memiliki tujuan yang sama dan dapat dilakukan bagi masyarakat binaan yang sudah memenuhi persyaratan tertentu. Adapun bentuk pendidikan yang dilaksanakan secara ektramural yaitu pendidikan formal.

Pendidikan formal menurut (Syaadah, dkk., 2019) merupakan bagian dari pendidikan nasional yang dilaksanakan secara struktur, sistematis bertingkat dan berjenjang mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi. Pelaksanaan kegiatan pendidikan formal Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Sentra Paramita Mataram dilakukan di luar lembaga Sentra Paramita Mataram karena pendidikan formal merupakan pendidikan yang dilaksanakan di lembaga resmi seperti sekolah atau yayasan dan memiliki kurikulum resmi pemerintah.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan Sentra Paramita Mataram memberikan hak pendidikan formal bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) untuk mengikuti pendidikan formal di sekolah, namun harus memenuhi segala ketentuan yang menjadi syarat pendidikannya.

Adapun syarat pendidikan yaitu menunjukkan bukti ijazah atau raport sekolah dan kesanggupan orang tua untuk membiayai, memfasilitasi dan mengantar anaknya ke sekolah lalu menjemput dan mengembalikannya ke Sentra Paramita Mataram. Jadi dalam pendidikan formal orang tua dari Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Sentra Paramita Mataram memiliki peran penting dalam ketercapaian pendidikan formal. Hal ini sejalan menurut Jatiningsih, dkk., (2021) bahwa orang tua berperan dalam pemenuhan hak pendidikan anak dengan memberikan biaya serta fasilitas pendidikan.

Sentra Paramita Mataram melakukan pengawasan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang melaksanakan pendidikan formal melalui kerjasama dengan orang tua Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam memantau dan mengontrol perilaku anak tersebut ketika berada di luar Sentra Paramita Mataram. Sebagai informasi dari temuan peneliti, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang menjalankan pendidikan formal di dominasi oleh anak-anak yang berasal dari Mataram, dan Lombok

barat luar dari wilayah tersebut seperti Lombok Tengah, Lombok utara, Lombok timur bahkan luar pulau Lombok itu minim sekali Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang melanjutkan ke sekolah formal terkait kendala aksesibilitas jarak antara rumah asal dengan lembaga Sentra Paramita Mataram sehingga banyak orang tua tidak sanggup jika harus mengantar jemput jika mereka ingin melanjutkan ke pendidikan formal.

Faktor yang mempengaruhi strategi Sentra Paramita Mataram dalam pemenuhan hak pendidikan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti dalam penelitian ini terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi strategi Sentra Paramita Mataram dalam pemenuhan hak pendidikan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang dibagi menjadi dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal.

Adapun faktor internal tersebut antara lain:

a. Motivasi Anak

Berdasarkan data hasil penelitian bahwa faktor pertama yang

mempengaruhi pemenuhan hak pendidikan anak yaitu motivasi belajar. Motivasi belajar menurut (Monica & Adman, 2017) dapat diartikan sebagai dorongan untuk melakukan aktivitas tertentu yang berasal dari dalam atau luar individu sehingga menjadi semangat belajar. Motivasi belajar menjadi parameter penting untuk mencapai tujuan belajar, hal ini sejalan menurut (Andriani & Rasto, 2019) bahwa semakin tinggi motivasi belajar yang diberikan, akan semakin baik hasil belajarnya. Oleh karena itu, motivasi dapat mempengaruhi intensitas usaha dan semangat belajar siswa (Bakar, 2014).

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang menjadi peserta didik di Sentra Paramita Mataram memiliki motivasi belajar yang bervariasi, hal ini dapat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan yang berbeda-beda karena terdapat sebagian anak yang sudah lama tidak sekolah dan bahkan ada yang putus sekolah. Sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap rendahnya motivasi belajar, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syafiudin, dkk (2023)

bahwa rendah atau lemahnya motivasi belajar lebih banyak ditemukan pada siswa yang putus sekolah. Begitu juga menurut Rahman (2021) keberhasilan belajar siswa ditentukan oleh motivasi belajarnya, tinggi dan rendahnya motivasi dapat menentukan tinggi dan rendahnya motivasi usaha atau semangat seseorang untuk beraktivitas dan akan berpengaruh terhadap hasil yang diperolehnya.

b. Ketersediaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Pendidikan

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian, fasilitas, sarana dan prasarana pendidikan menjadi pendukung keberhasilan strategi pemenuhan hak pendidikan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Sentra Paramita Mataram serta menjadi faktor penentu penyelenggaraan pendidikan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Salah satu cara untuk bisa menilai efektivitas belajar adalah dengan ketersediaan fasilitas, sarana dan prasarana pendidikan baik itu pendidikan informal dan non formal. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003

tentang sistem pendidikan nasional yaitu setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kewajiban peserta didik.

Sentra Paramita Mataram telah menyediakan fasilitas seperti ruang pembinaan, aula, perpustakaan, fasilitas penyandang disabilitas, toilet, musholla, Gedung vokasional (las, bengkel, kayu, tata boga, handicraft, menjahit, dan pencucian) dan galeri Paramita. Sedangkan sarana dan prasarana pendidikan seperti ruang belajar, kursi belajar, papan tulis, buku, televisi, dan alat-alat serta bahan vokasional masing-masing. Hal-hal demikian menjadi upaya Sentra Paramita Mataram dalam memenuhi hak pendidikan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan hal ini sejalan menurut Khikmah (2020) bahwa proses pembelajaran perlu ditunjang dengan adanya fasilitas pendidikan yang baik dikarenakan akan mendukung keberhasilan

program pendidikan dan mewujudkan cita-cita pendidikan.

c. Aksesibilitas Pendidikan

Berdasarkan deskripsi data hasil penelitian, aksesibilitas pendidikan merupakan jarak tempuh atau kemudahan jalanan dari lokasi ke tempat tujuan yang dalam hal ini akses lembaga Sentra Paramita Mataram ke sekolah formal, seperti yang dijelaskan oleh (Wattimena, 2008) bahwa aksesibilitas adalah sebuah konsep yang menggabungkan tata guna lahan secara geografis dengan sistem jaringan transportasi yang menghubungkannya, sehingga aksesibilitas dapat disebut sebagai sebuah ukuran untuk mengukur mudah atau susahya seseorang dalam menempuh sebuah lokasi dengan jaringan transportasi. Oleh karena itu, aksesibilitas menjadi faktor penting dalam pelaksanaan pendidikan formal Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Sentra Paramita Mataram karena menjadi suatu pertimbangan atau tantangan bagi orang tua yang anaknya ingin melanjutkan ke pendidikan formal, terutama orang tua yang memiliki lokasi jauh dari lembaga Sentra Paramita Mataram.

Berdasarkan informasi dari hasil penelitian, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang menempuh pendidikan formal di dominasi oleh Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang berasal dari Kota Mataram, atau Lombok Barat di luar itu seperti Lombok Timur, Lombok Utara Lombok Tengah dan yang berasal dari luar pulau Lombok seperti Sumbawa, Dompu dan Bima minim sekali untuk menempuh pendidikan formal karena terhalang aksesibilitas pendidikan. Sampai saat ini sekolah yang menjadi sasaran pendidikan formal bagi Anak Berhadapan dengan Hukum di Sentra Paramita Mataram yaitu Pondok Pesantren Darul Qur'an Bengkel dengan kemudahan akses jarak (1.2 km) dan ada juga di SMAN 1 Narmada dengan jarak (9,9 km) dari Sentra Paramita Mataram .

Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi strategi Sentra Paramita Mataram dalam pemenuhan hak pendidikan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yaitu:

a. Partisipasi Orang Tua/ Wali

Berdasarkan hasil analisa yang peneliti dapatkan tentang partisipasi orang tua/wali dari Anak Berhadapan

dengan Hukum (ABH) di Sentra Paramita Mataram memiliki keterlibatan dalam hal pelaksanaan pendidikan formal, karena partisipasi orang tua menjadi salah satu syarat pendidikan formal dalam hal membiayai, memfasilitasi serta mengantar jemput anaknya sekolah. Hal ini menjadikan orang tua harus ikut serta dalam hal pendidikan formal yang dilaksanakan di sekolah karena Sentra Paramita Mataram menyerahkan tanggung jawab kepada orang tua khusus dalam pendidikan formal, sebagaimana menurut (Mulia, & Kurniati, 2023) bahwa efektivitas pendidikan tidak hanya didasarkan pada sistem pendidikan yang ada, tetapi juga tergantung pada keikutsertaan orang tua dalam proses pendidikan. Keikutsertaan orang tua yang terbatas dalam pendidikan dapat menjadi penghalang untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri (Rumbewas et al., 2018).

Sehingga Sentra Paramita Mataram melakukan kerjasama dengan orang tua Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) tersebut untuk bertanggung jawab dalam hal mengawasi, dan menjaga anaknya ketika berada di sekolah. Hal ini

sejalan menurut Padmadewi, dkk (2018) bahwa keterlibatan orang tua dalam pendidikan merupakan upaya yang dilakukan oleh orang tua untuk berpartisipasi dalam pendidikan anak dengan datang ke sekolah atau diskusi tentang perkembangan anak.

b. Keterlibatan Masyarakat

Berdasarkan hasil deskripsi data, peneliti menemukan bahwa Sentra Paramita Mataram melibatkan masyarakat terutama tokoh-tokoh masyarakat setempat dalam hal pengontrolan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Artinya masyarakat juga diajak bekerja sama untuk mengontrol perkembangan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) setelah menjalani rehabilitasi atau ketika mereka izin pulang.

Selain itu juga Sentra Paramita Mataram seringkali melakukan koordinasi dalam hal home visit terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Hal ini sejalan menurut Adi (2007) masyarakat berperan dalam mengidentifikasi potensi dan masalah yang muncul di tengah masyarakat, memilih dan mengambil keputusan tentang solusi alternatif, melaksanakan upaya

penanggulangan masalah serta evaluasi atas perubahan yang muncul. Sehingga partisipasi masyarakat menjadi penting dalam mewujudkan masyarakat yang tentram dan tertib.

D. Kesimpulan

Strategi pemenuhan hak pendidikan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Sentra Paramita Mataram dapat dilakukan dengan beberapa strategi yaitu strategi intramural dan strategi ektramural. Strategi intramural dilakukan di dalam ruang lingkup lembaga Sentra Paramita Mataram diantaranya bentuk pemenuhan hak pendidikan yang dilakukan secara intramural yaitu jenis pendidikan informal dan pendidikan non formal. Pendidikan informal yang dilaksanakan dalam bentuk terapi fisik, terapi mental spiritual, dan terapi psikososial.

Sedangkan pendidikan non formal dilakukan dalam bentuk latihan vokasional atau pembinaan kewirausahaan adapun bentuk latihan vokasional diantaranya yaitu las, bengkel, pertukangan, daur ulang (Handicraft), pencucian motor, mi farming, salon, sablon, tata boga. Dan strategi ektramural dilaksanakan di

luar ruang lingkup lembaga Sentra Paramita Mataram yaitu pendidikan formal. Pemenuhan pendidikan formal bagi anak berhadapan dengan hukum (ABH) di Sentra Paramita Mataram memiliki beberapa syarat yaitu anak berhadapan dengan hukum (ABH) harus memiliki bukti ijazah atau rapot yang menjadi bukti serta keterangan sekolah dan kesanggupan orang tua dalam membiayai, memfasilitasi dan mengantar jemput anaknya sekolah dan mengembalikannya lagi ke Sentra Paramita Mataram.

Faktor-faktor yang mempengaruhi strategi Sentra Paramita Mataram dalam pemenuhan hak pendidikan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) telah diklasifikasi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal adalah motivasi belajar anak, fasilitas, sarana dan prasarana pendidikan, dan aksesibilitas pendidikan, sedangkan faktor eksternal yaitu partisipasi orang tua/wali dan keterlibatan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Affandi, H. (Vol.1 No. 2 Juni 2017).
Tanggung jawab Negara dalam pemenuhan hak atas pendidikan menurut Undang-

Undang Dasar Tahun 1945.
Jurnal Hukum POSITUM , 218-243.

Asep Somantri, dkk., (Vol 3, No 2 Agustus 2018). Penerapan Metode Eksperimen untuk meningkatkan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas V SD. *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*. Hal 22-29.

Darmadi, H. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: ALFABETA.

Dio Aji Winata, M. S. (Vol 08 No 02 September 2023). Pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak binaan pada lembaga pemasyarakatan kelas II A Bogor. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*.

Fajar Aji Riyanto, A. M. (2021). Implementasi Hak Pendidikan Pada Anak Berhadapan (Konflik) Dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutorejo. *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*.

Fathurrahman, I. K. (2012). *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: PT Prestasi Pustakaraya.

Harahap, K. (vol. 10 No.1 Edisi Januari 2022). Pemenuhan hak narapidana dalam memperoleh hak pendidikan dalam lembaga pemasyarakatan. *Jurnal Education and development* , 399.

Hariyanto, & dkk (Vol.6, No .1, Okto 2019) Strategi Guru PPKn dalam penguatan karakter siswa SMPN 2 Mataram. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*.

- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2021) Pedoman ATENSI Anak. (Edisi ke-1) Jakarta.
- Khikmah. N. (Vol 3 No2 Juni 2020). Manajemen Sarana dan Prasarana untuk Mengembangkan Mutu Pendidikan. *Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan*.
- Miles, M.B & Huberman A.m. 1984 Analisis Data Kualitatif. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi.1992. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.
- Moleong, L.J.2017. Metodologi penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Monika, M., &Adman, A. (2017). Peran efikasi diri dan motivasi belajar dalam meningkatkan hasil belajar siswa sekolah menengah kejuruan. *Jurnal pendidikan manajemen perkantoran*.
- Muhammad, A. A. (2017). Hak Atas Pendidikan Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Studi Kasus di Panti Sosial Marsudi Putra Antensena Kabupaten Magelang.
- Mulia, P.S., & Kurniati, E. (2023). Partisipasi orang tua dalam pendidikan anak usia dini di wilayah pedesaan Indonesia. *Jurnal Obsesi:Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*.
- Mustari, M. (2012). Pengantar metode penelitian
yogyakarta:LaksBang
PRESSindo.
- Nida, Q. (2018). Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pemenuhan Hak-hak Pendidikan.
- Nursafitri M. & Sahrul M. (Vol. 2, No. 2 Mei 2024). Pengembangan keterampilan sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) pada program vokasional di Sentra Handayani. *Tuturan:Jurnal ilmu komunikasi , sosial dan humaniora*.
- Oksiana Jatningsih, dkk., (Vol 10, No 1, April 2021). Peran Orang Tua dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Pada Masa Belajar Dari Rumah.
- Permensos Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.
- Puspita Tunjung Wulan, A. R. (2021, Mei). Analisis pemenuhan hak atas pendidikan anak sipil di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) kelas 1 Kutoarjo. hal. 1-11.
- Rahman, S. (25 November 2021) Pentingnya Motivasi Belajar dalam Meningkatkan Hasil Belajar.
- Sandy, T. (Vol, 10 Nomor 1, 2022). Studi penanganan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum di unit pelaksana teknis daerah Panti Sosial Bina Remaja Samarinda.ejurnal ilmu pemerintahan.
- Syaadah R, M. H. (Vol, 2 No. 2 Tahun 2022). Pendidikan formal, pendidikan non formal,

pendidikan informal. *Jurnal pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat*, 125-131.

Sarifudin, dkk, (Vol 7, No 2, Okto, 2023). *Transformasi Pondok Pesantren Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Putus Sekolah. Jurnal Tadbir Muwahhid.*

Sri, dkk (Vol 08, No 902, Sep 2023). *Strategi Pemerintah Daerah dalam Menanggulangi Angka Putus Sekolah di Desa Kuta Lombok Tengah. Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar.*

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung: ALFABETA.

Taopik, A. (Vol 2, No 2, Desember 2020). Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Wahyudi, S. (2011). *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.* Yogyakarta: Genta Publishing.

Watkins, K.E & Marsick, V.J (1993). *Sculpting the learning organization.* San Fransisco: Jossey-Bass.